



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong, di Jalan Tegar Beriman Nomor 5, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**Zainul Rahman**

Susunan Sidang:

Khaerunnisa, SH., ..... Sebagai Hakim.

Dra. Rr. Wahyuningtyas., ..... sebagai Panitera Pengganti

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang Sidang;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang Sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim mengenai identitas Terdakwa, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : Zainul Rahman;  
Tempat Lahir : Pasir Lawas;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Caringin, Kelurahan Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada persidangan hari ini;

Setelah itu, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Halaman 1 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum untuk membacakan catatan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 39 Jo. Pasal 12 huruf g tentang Ketertiban Umum;

Atas Dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum untuk menghadirkan kedua saksi tersebut;

Selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Budiarmo., S.Sos.,** tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Nirwana 2 Jl. Anggur IV Block C Nomor 14 RT. 003/012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada pemerintahan Kabupaten Bogor, dimana saat ini Saksi bertugas pada Seksi Penegakan Hukum dibawah naungan Seksi Penegakan Perundang-undangan;
  - Bahwa saksi melihat berkas Dokumen pemeriksaan mengenai adanya bangunan yang dibangun tanpa IMB (izin Mendirikan Bangunan)
  - Bahwa bangunan tersebut berdiri di lokasi di Pasar Caringin Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
  - Bahwa bangunan tersebut berupa toko yang berna Toko Mario;
  - Bahwa yang Terdakwa merupakan kuasa dari pemilik Toko Mario;
  - Bahwa Sat Pol PP Kabupaten Bogor telah menerima Surat Limpahan laporan hasil peninjauan dari Dinas DPKPP Kabupaten Bogor yang menyatakan TOKO MARIO terdapat penambahan luas bangunan yaitu penambahan luas bangun pada lantai satu dimana Luas

Halaman 2 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi



bangunan yang tertera dalam IMB lama seluas 81m<sup>2</sup> sementara laporan hasil peninjauan lapangan seluas ± 125m<sup>2</sup> (bertambah seluas ± 44m<sup>2</sup>) dan bangunan lantai 2 seluas ± 125m<sup>2</sup> tidak memiliki IMB di area TOKO MARIO, total bangunan yang tidak memiliki IMB seluas ± 169m<sup>2</sup>;

- Bahwa terhadap bangunan tersebut telah diadakan peninjauan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada awal tahun 2021, akhir 2021 dan pada hari Senin 14 Maret 2022;
- Bahwa pada peninjauan tersebut, kepada pemilik Toko Mario telah diberikan surat teguran;
- Bahwa pada peninjauan ketiga kalinya, dilakukan penyegelan terhadap toko tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa merupakan orang yang mengelola toko Mario;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan pada sebagian keterangan saksi, yaitu peninjauan pertama bukan pada awal tahun 2021 melainkan pada akhir tahun 2020 dan Terdakwa bukan pemilik Toko Mario;

2. **Yanto Kuswanti., S.Sos.**, tempat tanggal lahir Majalengka, 7 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kp. Cibelong Desa Cibelong Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada pemerintahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk meninjau adanya bangunan yang dibangun tanpa IMB (izin Mendirikan Bangunan)
- Bahwa bangunan tersebut berdiri di lokasi di Pasar Caringin Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa bangunan tersebut berupa toko yang bernama Toko Mario;
- Bahwa yang Terdakwa merupakan kuasa dari pemilik Toko Mario;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sat Pol PP Kabupaten Bogor telah menerima Surat Limpahan laporan hasil peninjauan dari Dinas DPKPP Kabupaten Bogor yang menyatakan TOKO MARIO terdapat penambahan luas bangunan yaitu penambahan luas bangunan pada lantai satu dimana Luas bangunan yang tertera dalam IMB lama seluas 81m<sup>2</sup> sementara laporan hasil peninjauan lapangan seluas ± 125m<sup>2</sup> (bertambah seluas ± 44m<sup>2</sup>) dan bangunan lantai 2 seluas ± 125m<sup>2</sup> tidak memiliki IMB di area TOKO MARIO, total bangunan yang tidak memiliki IMB seluas ± 169m<sup>2</sup>;
- Bahwa terhadap bangunan tersebut telah diadakan peninjauan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada awal tahun 2021, akhir 2021 dan pada hari Senin 14 Maret 2022;
- Bahwa pada peninjauan tersebut, kepada pemilik Toko Mario telah diberikan surat teguran;
- Bahwa pada peninjauan ketiga kalinya, dilakukan penyegelan terhadap toko tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa merupakan orang yang mengelola toko Mario;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan pada sebagian keterangan saksi, yaitu peninjauan pertama bukan pada awal tahun 2021 melainkan pada akhir tahun 2020 dan Terdakwa bukan pemilik Toko Mario;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum telah cukup dengan saksi-saksi namun mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

- Surat Nomor 06/p3c-CRN/XI/2021, tanggal 25 November 2021 dari Paguyuban Pedagang Pasar Caringin kepada Kasatpol PP Kabupaten Bogor perihal Penyegelan kembali Toko Mario Group;
- Surat Nomor 503/1162.PB.DPKPP, tanggal 14 April 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor perihal Pelimpahan Surat Teguran dengan lampiran Surat 1 lembar;
- Surat Nomor 503/236/UPT-II/CW/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT

Halaman 4 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada Pemilik Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor perihal Surat Pemberitahuan;

- Laporan Hasil Peninjauan Lapangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021;
- Surat Tanda Terima dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada Pemilik Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Surat Nomor 503/236/UPT-II/CW/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada Bapak H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor perihal Surat Teguran 1;
- Surat Tanda Terima dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Surat Nomor 503/287/UPT-II/CW/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada Bapak H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor perihal Surat Teguran 2;
- Surat Tanda Terima dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Surat Nomor 503/315/UPT-II/CW/IV/2021, tanggal 6 April 2021 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada Bapak H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor perihal Surat Teguran 3;
- Surat Tanda Terima dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor kepada H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum telah cukup dengan pembuktiannya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), yaitu:

1. H. Amirudin, tempat tanggal lahir Padang, 12 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kp. Nyalindung Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan saksi namun sudah jauh;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Mario;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi dengan mengelola Toko Mario;
- Bahwa selaku pemilik Toko Mario, Saksi mengakui bahwa bangunan Toko Mario tidak memiliki IMB;
- Bahwa ada IMB untuk bangunan asal, namun saat ingin membangun atau menambah luasnya dan lantainya, IMB untuk penambahan bangunan tersebut belum terbit;
- Bahwa meskipun belum terbit IMB nya, saksi tetap membangun atau menambah luas Toko Mario;
- Bahwa saksi tahu perbuatannya tersebut melanggar peraturan;
- bahwa Saksi menyesali perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Selanjutnya Hakim memeriksa Terdakwa dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan pemilik Toko Mario melainkan Saksi H. Amirudin;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi H. Amirudin dengan mengelola Toko Mario;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Amirudin pernah membangun atau menambah luas Toko Mario namun saat itu Terdakwa tidak tahu apakah telah terbit IMB nya atau belum;
- Bahwa setelah datang petugas Satpol PP ke Toko Mario, barulah Saksi mengetahui bahwa penambahan bangunan Toko Mario tidak memiliki IMB;
- Bahwa Terdakwa menandatangani beberapa surat tanda terima dari surat peneguran pada pemilik Toko Mario karena saat itu saksi H. Amirudin

Halaman 6 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak berada di tempat sehingga saksi menandatangani surat sekedar surat tanda terima;

- Bahwa saat ini saksi H. Amirudin telah mengurus IMB dari bangunan Toko Mario;

Oleh karena Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat telah diperiksa dipersidangan dan keterangan tersebut sudah cukup untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya secara hukum, maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Zainul Rahman**;

Telah membaca Dakwaan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi ;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian maka diketahui bahwa bangunan TOKO MARIO terdapat penambahan luas bangunan yaitu penambahan luas bangunan pada lantai satu dimana Luas bangunan yang tertera dalam IMB lama seluas 81m<sup>2</sup> sementara laporan hasil peninjauan lapangan seluas ± 125m<sup>2</sup> (bertambah seluas ± 44m<sup>2</sup>) dan bangunan lantai 2 seluas ± 125m<sup>2</sup> tidak memiliki IMB di area TOKO MARIO, total bangunan yang tidak memiliki IMB seluas ± 169m<sup>2</sup>, dimana penambahan luas bangunan tersebut dilakukan oleh pemilik Toko Mario;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Pemilik Toko Mario adalah H. Amirudin, bahwa pengakuan kepemilikan H. Amirudin atas Toko Mario juga diakui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UPT Penataan Bangunan II Kabupaten Bogor, pengakuan mana terlihat pada 3 (tiga surat) teguran mengenai penambahan luas bangunan Toko Mario yang berturut-turut Surat Teguran 1, Surat Teguran 2 dan Surat Teguran 3, yang

Halaman 7 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya ditujukan kepada Bapak H. Amirudin/Toko Mario Jl. Raya Sukabumi Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangan bahwa kepemilikan atas Toko Mario adalah berada pada H. Amirudin dan keputusan mengenai penambahan luas bangunan Toko Mario adalah merupakan keputusan H. Amirudin, sehingga saat IMB untuk penambahan bangunan Toko Mario belum terbit, H. Amirudin selaku pemilik Toko Mario tetap melakukan pembangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Amirudin selaku pemilik Toko Mario dan H. Amirudin selaku pemilik Toko Mario tetap melakukan pembangunan meski IMB untuk penambahan bangunan Toko Mario belum terbit, sehingga Terdakwa Zainul Rahman tidak melakukan perbuatan sebagai mana yang telah didakwakan kepadanya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan maka hak, harkat, kedudukan dan martabat Terdakwa harus direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan oleh penyidik maupun oleh Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 39 Jo. Pasal 12 huruf g tentang Ketertiban Umum, Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Pasal 209 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Rahman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membangun atau merubah bangunan tanpa memiliki izin;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 8 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Rr. Wahyuningtyas.**

**Khaerunnisa, SH.**

Halaman 9 dari 9 Catatan Persidangan Perkara Pidana  
Nomor : 28/Pid. C/2022/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)